

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan non-natif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan orang bersifat normatif karena menentukan apa yang di lakukan atau harus di lakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹Hukum dapat didekati dari segi sosiologis hukum itu berhubungan erat dengan masyarakat dimana hukum itu berlaku.²Adapun tujuan pokok hukum pidana adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan.³ Landasan filosofi sila ke dua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ini bahwa pancasila adalah dasar negara yang artinya landasan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.

Artinya setiap gerak langkah bangsa Indonesia harus selalu di landasi oleh sila-sila yang terdapat dalam pancasila, pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia secara resmi tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara yang di pahami sebagai sistem filsafat bangsa yang bersumber dari nilai-nilai budaya Bangsa, ideology ,nilai-nilai pancasila sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini, nilai-

¹HJ. Marsiyem, 2011, *pengantar Ilmu Hukum*, Unissula press , Hal 1

²Ibid, Hal 13

³Ibid, Hal 36

nilai luhur pancasila diindikasikan mulai dilupakan masyarakat Indonesia adapun perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai luhur pancasila salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten Pati.

Oleh karena Hukum pidana itu merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat⁴. Fungsi khusus bagi Hukum pidana ialah melindungi kepentingan Hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan –aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran–pelanggaran norma hukum. Kebijakan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang

⁴ Sudarto, 2009, *Hukum pidana*, Semarang, Hal 18

bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.⁵Sejarah Narkotika (Narkotika dan obat–obatan berbahaya) mungkin udah setua umur manusia. Didalam bentuknya yang masih agak sederhana, narkotika telah lama dikonsumsi manusia. Semakin lama, para pemakai narkotika makin luas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Jenis-jenis narkotika semakin banyak dan canggih. Diabad mutakhir ini, tampaknya tidak ada Negara yang sama sekali terlepas dari problem narkotika. Selalu saja ada individu dan komunitas pemakai dan pengedar narkotika di suatu Negara.Pemakai dan pengedar narkotika di Indonesia dari waktu ke waktu tampaknya semakin banyak. Pemakai dan pengedar narkotika ditanah air memang dijerat pasal-pasal hukum, dari hukuman yang ringan sampai yang terberat hukuman mati. Bahkan dalam beberapa kasus ada pengedar narkotika yang ditembak ditempat secara kejam mati bersimpah darah karena mencoba melarikan diri dari kejaran aparat. Berita–berita kejahatan dan kriminalitas , baik di media cetak maupun elektronik, seringkali didominasi kasus narkotika. Pemakai dan pengedar narkotika meski buru–buru aparat dan dijerat pasal hukum masih saja banyak atau bahkan semakin banyak. Sudah menjadi pengetahuan umum di satu sisi ada aparat mengejar-ngejar pemakai dan pengedar narkotika, tapi disisi lain ada juga aparat yang membekingi bisnis narkotika.Narkotika telah menjadi musuh besar bangsa ini.

⁵Siswanto,2012,*POLITIK Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, PT Rineka, Jakarta, Hal. 1

Musuh yang konkret sekaligus abstrak, yang nyata tapi juga gelap. Inilah musuh yang telah merasuki seluruh kawasan Nusantara sehingga tidak ada lagi bagian Tanah air yang bersih dari narkoba.⁶Banyak hal yang mungkin bisa dilakukan, meskipun tidak harus dikatakan akan bisa berhasil secara maksimal. Memangkas lingkaran setan narkoba merupakan hal yang rumit dan tidak mudah, meskipun tidak harus dikatakan mustahil. Ujung tombaknya adalah penegak hukum yang tegas. Para pengguna, pengedar, dan produsen narkoba di Indonesia secara tegas diancam hukuman pidana antara 4 tahun hingga maksimal hukuman mati, ditambah denda. Tapi dalam praktiknya ternyata tidak sepenuhnya berjalan secara baik. Terutama dalam soal pemberantasan narkoba di lapangan. Masih saja ada aparat penegak hukum yang main mata dan kongkalikong dengan para pebisnis, bandar atau mafia narkoba kelas kakap, bahkan super kakap. Berbagai upaya bisa dilakukan dan di rekomendasikan untuk mencegah dan mengatasi bahaya narkoba yang biasa menyentuh generasi muda, khususnya kaum remaja. Misalnya saja dari sistem keluarga, lembaga pendidikan masyarakat, dan seterusnya. Akan tetapi jika narkoba masih saja beredar dalam jumlah yang besar karena produsen raksasanya dilindungi justru oleh aparat penegak hukum dan elit politik, dalam mengatasi narkoba adalah dua hal secara simultan Pertama menegakkan hukum bagi para penyalahguna narkoba secara tegas dan tanpa pandang bulu.

⁶M. Arief Hakim, 2007, *Narkoba Bahaya dan Penaggulngannya.*, Jember, Bandung, hal 77-99

Lembaga pendidikan dan lembaga agama dimana generasi muda dan kaum remaja menimba ilmu, menempa dirinya dan menghabiskan sebagian besar waktunya, perlu merumuskan strategi pencegahan, penanggulangan, dan perlawanan narkotika. Beberapa pesantren, bahkan telah menjadi pusat rehabilitasi para penderita dan pecandu narkotika, utamanya dari generasi muda, dengan cara melakukan penyembuhan spiritual. Penderita narkotika mayoritas adalah seorang yang tidak mampu lagi meraih, mengenali, dan memilih dirinya sendiri, untuk itu harus di perlakukan secara bijak, manusiawi dan penuh cinta. Penderita narkotika adalah sosok yang terasing dari dirinya sendiri.

Tidak Mudah menangani seseorang yang kecanduan narkotika. Banyak juga orangtua yang menyerah dan lalu mengirim anaknya ke pusat rehabilitasi narkotika. Disini dilakukan langkah-langkah sistematis dan terencana menggabungkan berbagai metode untuk menyembuhkan dan memulihkan kondisi narkotika, karena akibat narkotika bisa menimbulkan gangguan mental dan perilaku. Selain itu pecandu narkotika sering dijumpai komplikasi medik misalnya kelainan paru-paru, lever, jantung, ginjal, dan organ organ tubuh lainya untuk itu pada kasus narkotika khususnya yang akut mutlak diperlukan kerjasama dengan dokter ahli. Ketika ada beberapa pecandu narkotika yang akut bisa sembuh hanya dengan metode psikologis atau psikis dan spiritual tanpa melibatkan faktor medis, sugesti ternyata sangat penting memegang peranan yang sangat utama dalam penyembuhan seorang penderita sakit termasuk pecandu narkotika.

Proses kesembuhan pecandu narkotika akan berlangsung baik terutama jika dia hidup di lingkungan yang kondusif, baik lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Seorang yang pernah menjadi pecandu narkotika sangat sulit untuk sembuh total, tidak sedikit para pecandu narkotika yang sudah sembuh kemudian kambuh lagi, sembuh lagi lantas kambuh lagi, begitu seterusnya, seorang mantan pecandu narkotika yang sudah sembuh sangat rawan untuk kambuh lagi jika ditinggal di lingkungan yang tidak kondusif. Itulah mengapa pentingnya memberi bekal ketahanan psikologis yang kuat dan matang bagi mantan pecandu narkotika dan membangkitkan rasa percaya diri dan optimis merupakan hal yang sangat penting bagi proses penyembuhan para pecandu narkoba.

Menurut Graha Blaine⁷, penyebab penyalahgunaan tindak pidana terhadap narkotika adalah:

1. Untuk membuktikan rasa keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti balap liar, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
2. Untuk menunjukkan tindak menentang otoritas terhadap orangtua, guru atau terhadap norma-norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyalahgunaan dan perbuatan seks bebas
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesendirian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.
5. Untuk menemukan dan menentukan arti dari hidup

⁷Sudarso, 2012, *Kenakalan Remaja*, Rineka, Jakarta, Hal 67

6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, putus asa, dan kepenatan hidup
8. Untuk mengikuti keinginan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas
9. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran⁸

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Precursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika kabupaten/Kota. BNN tersebut adalah lembaga nonstructural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai peran dan fungsi menjalankan koordinasi. Dalam undang-undang ini BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyidikan dan penyidikan. Selain itu, BNN juga memiliki perwakilan di daerah provinsi, dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal yakni BNN Provinsi dan kabupaten/kota.⁹

Membahas tentang perkembangan penyalahgunaan Narkotika beberapa daerah yang ada di Indonesia termasuk Jawa tengah khususnya wilayah kabupaten pati, Jajaran polres Pati menggelar razia khusus narkotika

⁸ H.M. Ra'uf, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & kamtibmas*, Bp. Dharma Bakti, Jakarta, Hal 12

⁹.Siswanto, *op.cit*, Hal.2

diwilayah kecamatan Dukuhseti, mengikuti kawasan tersebut menjadi tujuan sindikat pengedar sabu-sabu. Sejumlah tim khusus diterjunkan untuk melakukan deteksi kemungkinan adanya jaringan terselubung baru. Kabag ops Polres Pati kompol Sundoyo mengatakan razia khusus narkoba itu sebagai tanggapan cepat atas penangkapan sindikat pengedar sabu yang menasar ke pati dan sekitarnya.

Sabu-sabu tersebut diedarkan dikawasan pedesaan, seperti puncel, kedawung, kembang dan dukuhseti. Termasuk perbatasan Pati-Jepara. Tim operasi khusus sudah mulai melakukan penyisiran dan deteksi. Ini sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap peredaran narkoba di pati agar tidak meluas ke daerah-daerah lain. Pihak kepolisian menegaskan tidak akan bekerjasama dengan kejahatan. Terlebih, presiden Jokowi menyatakan Indonesia telah masuk darurat narkoba sehingga peredarannya harus diberhentikan sampai dengan akar-akarnya tidak peduli apakah dia anggota sendiri, masyarakat atau pejabat. Indonesia sudah darurat narkoba. Selain menjadi sasaran penyebaran narkoba, kawasan dukuhseti juga terdapat pengedar yang merupakan residivis empat kali keluar masuk penjara, oleh sebab itu operasi khusus narkoba di pati akan menasar kepada pemakai, kurir, dan pengedar.¹⁰

Secara filosofi bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau

¹⁰ Tribatanewspolrespati.com.(diakses pada tanggal 29 September 2017 pada jam 10.00 wib)

untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk keperluan ketersediaan narkotika tersebut disusun rencana kebutuhan tahunan narkotika. Rencana kebutuhan tahunan narkotika tersebut didata berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian dan pengawasan narkotika secara nasional. Peraturan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri. Narkotika Untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri, dan/atau sumber lain dengan berpegangan pada rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika dan kebutuhan narkotika dalam negeri diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam hal produksi Narkotika, Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi khususnya yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah menjalankan audit oleh Badan Pengawas obat dan makanan. Menteri menjalankan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Pengangkutan narkotika pada umumnya harus melakukan singgah di beberapa pelabuhan antarnegara. Oleh sebab itu persinggahan kapal atau transit dibutuhkan pula persyaratan tertentu. Pengertian transit narkotika menurut pasal 1 anagka 12 UU Nomor 35 Tahun 2009 dikatakan bahwa transit narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.¹¹ Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transional yang

¹¹Siswanto, **OP.Cit** hal. 138-142

dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi, canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuansituasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.¹² Sehingga di ganti didalam Undang-Undang Nomor Tahun 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang- Undang Narkotika diantaranya bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika Untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan negara Indonesia dan penyalahgunaan narkotika
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.¹³ Keberadaan Undang-Undang Narkotika adalah suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika, sehingga dapat menaggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta memiliki acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-

¹² Pasal Menimbang huruf e, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹³ Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

undang, khususnya hakim dalam memvonis sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.¹⁴ Prinsip dasar penerapan sanksi hukum pidana penjara dalam kerangka penegakkan hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya diterapkan bagi pelaku pengedar dan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat mengakibatkan efek jera. Mengingat putusan hakim yang sangat minim untuk memvonis pecandu narkoba dengan rehabilitasi di Indonesia tentunya berakibat terhadap efektifitas peraturan perundang-undangan Narkotika. Hal ini memberikan wacana kepada hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan. fakta empiris dibidang pemidanaan pelaku pengedar gelap narkoba secara umum masih menganut memperbaiki terpidana di lembaga permsyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial.¹⁵

Hal inilah yang melatar belakangi penulis memilih judul skripsi ini **“Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Dengan Putusan Rehabilitasi (Studi kasus di Pengadilan Negeri Pati).”**

B. Rumusan Masalah

Dari judul “ Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

¹⁴<https://Indonesia.Tempo.com>. (diakses pada tanggal 29 september 2017 pada jam 12.00 wib)

¹⁵Domingussilaban.blogspot.co.id.(diakses pada tanggal 29 september 2017 pada jam 18.00 wib)

Dengan Putusan Rehabilitasi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati)’’ penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Putusan Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Pati?
2. Hambatan-Hambatan Apa Saja yang dihadapi Sebagai Akibat Hakim Menjatuhkan Vonis dalam perkara Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Secara Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan putusan rehabilitasi di Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan vonis dalam Perkara Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika secara rehabilitasi di Pengadilan Negeri Pati.

D. Manfaat penelitian

Didalam penelitian ini diharapkan agar adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian di tentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoristis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi ilmu tersebut kepada orang lain.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat memperoleh tambahan wawasan dan dapat mengembangkankemajuan ilmu hukum pidana terutama dalam masalah ilmu sosial yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat diberikan pada paraktisi hukum, dan masyarakat mengenai penanganan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat itu sendiri.

Dari spenulisan hukum ini juga agar diharapkan mahasiswa memperoleh dan menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan kemajuan nasional, Khususnya dibidang hukum agar terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UU 1945 Negara Republik Indonesia.

Bagi Universitas Islam Sultan Agung khususnya Fakultas Hukum penelitian ini sebagai reverensi untuk teman teman nantinya yang membutuhkan menyusun tugas akhir kuliah tentang Tindak pidana Narkotika.

E. Metode Penelitian

Merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian skripsi ini karena metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan dan menentukan

langkah-langkah dari suatu penulisan di bidang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Adapun metode penelitian yang di pakai

1. Metode pendekatan

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Jadi secara yuridis penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika selain menggunakan ketentuan ketentuan peraturan hukum positif di Indonesia dan para penegak hukum yang berpengalaman di bidang penelitian ini, sehingga data yang diperoleh hasilnya konkret dalam penelitian dan di pertanggungjawabkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analisis ,bersifat diskriptif yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya sedangkan dikatakan bersifat analisis karena data penelitian yang

diperoleh berdasarkan kejadian nyata dari sebuah gambaran dan dokumentasi dari hasil penelitian yang diperoleh dari studi kasus di lapangan maupun dari dokumen yang selanjutnya di analisis mengenai permasalahan hukum yang berlaku

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder

a. Data primer

Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung pada saat dilakukannya kegiatan observasi atau penelitian dan metode interview kepada hakim dan instansi yang terkait yang sebelumnya di persiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebelum penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pelengkap dan inventarisasi dokumen dokumen secara resmi kemudian di catat menurut relevansinya dari pokok permasalahan dan data yang di peroleh dengan menganalisis bahan hukum dari wawancara oleh hakim serta literature, buku-buku dan referensi yang terkait dengan pemedanaan penyalahgunaan narkoba serta para sarjana hukum yang ahli di dalam bidangnya.

Data sekunder dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu Bahan yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang –Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945
 - b) Kitab undang-undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan yang memberikan penjelasan dari hukum primer akan tetapi berbeda dengan bahan hukum primer ,bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks, jurnal hasil penelitian, dan laporan hasil penelitian yang memberi penjelasan terkait dengan penelitian pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika secara rehabilitasi.
 - 3) Bahan Hukum Tarsier, Yaitu Bahan yang memberikan arah petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: Kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Hukum, majalah, dan surat kabar dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penulisan Data yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Primer di peroleh langsung dari lapangan dengan wawancara. Wawancara atau interview adalah proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik dan bertatap muka tetapi dua pihak itu adalah berbeda. Satu pihak

sebagai informan, sedangkan pihak lain sebagai responden. Dengan kata lain wawancara pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis.

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan:

a. Studi Pustaka

Yaitu Dilakukan dengan mendatangi perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah para sarjana hukum, perundang-undangan dan artikel majalah, internet, website dan literature lain yang terkait dengan obyek penelitian dan pembahasan penelitian.

b. Studi Lapangan Yaitu studi yang dilakukan dengan cara:

1. Melakukan interview (wawancara) langsung kepada Hakim
2. Mencari data penelitian yang terkait di bidang arsip
3. Melakukan penelitian dan pengamatan(observasi)di Pengadilan Negeri Pati

5. Lokasi Penelitian

Dalam menjalankan tugas penelitian ini, penulis menentukan tempat penelitian sesuai dengan judul skripsi di Pengadilan Negeri Pati

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini penulis menggunakan metode normative-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif sedangkan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif analisis penelitian yang terkait dengan obyek penelitian yaitu dengan mengolah data yang disajikan dan di dapatkan dari penelitian. Kemudian timbul masalah yang di peroleh kemudian

ditinjau analisis berdasarkan peraturan perundang undangan dan putusan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara rehabilitasi di pengadilan Negeri Pati.

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika yang disusun kedalam 4(empat) bab, untuk memperoleh hasil yang maksimal, adapun penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang narkotika, jenis- jenis penyalahgunaan narkotika, putusan pengadilan tentang penyalahgunaan narkotika, peran lingkungan keluarga, masyarakat dan pemerintahan dalam mencegah bahaya narkotika dan pandangan islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara rehabilitasi dan dihubungkan dengan SEMA No 4 tahun 2010 dan hambatan-hambatan apa saja yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara rehabilitasi di pengadilan Negeri pati.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini merupakan hasil akhir dari proses penelitian skripsi, dalam bab empat ini berisi kesimpulan dari penelitian skripsi yang di dapatkan di Pengadilan Negeri Pati yang terdiri dari saran sebagai hasil masukan yang diberikan yang bersifat membangun dan member manfaat.